



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA**

**NOMOR: PK.422.1/48/SBD/VIII/2025**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN**

**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) WAIMAKAHA KECAMATAN KODI**  
**BALAGHAR KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2025**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf d dan huruf e, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, menyatakan bahwa Kepala Dinas Kabupaten/Kota paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima usul rencana pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam butir a, menerbitkan surat keputusan tentang izin pendirian satuan pendidikan atau pemberitahuan penolakan pendirian satuan pendidikan dan izin pendirian sebagaimana dimaksud pada huruf d berlaku untuk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi apabila telah memenuhi persyaratan;
  - b. bahwa dalam rangka menuntaskan Program Wajib Belajar 9 Tahun dan perluasan akses pendidikan maka dipandang perlu untuk menambah dan/atau mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Waimakaha di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025;
  - c. bahwa berdasarkan Surat Permohonan dari Yayasan Widya Bhakti Sumba Nomor: 001/WBS/RL-SBD/VI/2024 tanggal 05 juli 2024 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Waimakaha Kecamatan Kodi Balaghar di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4692);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676)



sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2024;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Sekolah kepada:
- Nama Satuan Pendidikan : SMP Waimakaha  
Badan Penyelenggara : Yayasan Widya Bhakti Sumba  
Alamat : Jl. Waimakaha, Desa Waimakaha,  
Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya,  
Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Izin Pendirian ini berlaku selama 3(tiga) Tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan, sampai dengan Agustus 2028 dan dapat diberikan perpanjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat menyelenggarakan program pendidikan formal jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) mulai Tahun Pelajaran 2025/2026.
- KEEMPAT** : Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, melaksanakan peran dan fungsi sebagai satuan pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Sumba Barat Daya.
- KELIMA** : Biaya pembangunan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dibebankan pada Yayasan Widya Bhakti Sumba.
- KEENAM** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tambolaka  
Pada tanggal : 14 Agustus 2025

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

AGUSTINUS BAYO TANGGU, S.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA - IV/c  
NIP. 19730830-199402 1 004

Tembusan:

1. Menteri, Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka;
4. Inspektur Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka.